



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan data buku nikah yang diajukan oleh :

Usman bin Mubing, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bujang Sekolah, bertempat tinggal di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2019 telah mengajukan permohonan perubahan data buku nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 November 1981 di Kelurahan Teluk Gong, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Gani, yang dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Penjaringan, bernama Muslim Syatib, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hiding dan Syamsul, saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus bujang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :

1. Muawiah binti M. Mubin, umur 33 tahun.
 2. Hasnawiah binti Fitrawati binti M. Mubin, umur 30 tahun.
 3. Fitrawati binti M. Mubin, umur 27 tahun.
 4. Mahmudah binti M. Mubin, umur 23 tahun.
 5. Rafiqqa Mubin binti Fitrawati binti M. Mubin, umur 14 tahun.
3. Bahwa untuk pernikahan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1021/89/I/1981, tanggal 25 November 1981, namun belakangan diketahui ternyata di dalamnya ada penulisan data yang berbeda dengan yang ada dalam dokumen lainnya, yaitu
- Nama Pemohon yang tertulis pada buku nikah Usman Mubing sebenarnya adalah M. Mubin bin Maamung.
 - Tempat lahir Pemohon pada buku nikah tertulis Mandar sebenarnya adalah Majene.
 - Tanggal lahir Pemohon pada buku nikah tertulis 21 tahun sebenarnya adalah 31-12-1961;
4. Bahwa perbedaan penulisan data tersebut telah menimbulkan hambatan untuk untuk kelengkapan berkas pensiun dan keperluan lainnya., sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk menjadi dasar memperbaiki data dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan merubah data dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1021/89/I/1981, tanggal 25 November 1981, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, yaitu
 - Nama Pemohon yang tertulis pada buku nikah Usman Mubing

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



sebenarnya adalah M. Mubin bin Maamung.

- Tempat lahir Pemohon pada buku nikah tertulis Mandar sebenarnya adalah Majene.
- Tanggal lahir Pemohon pada buku nikah tertulis 21 tahun sebenarnya adalah 31-12-1961;
- Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada permohonan Pemohon yaitu Nama Pemohon yang tertulis pada buku nikah Usman Mubing sebenarnya adalah M. Mubin bin Maamung dan Tanggal lahir Pemohon pada buku nikah tertulis 21 tahun sebenarnya adalah 31-12-1961;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605083112600040 atas nama M. Mubin, tertanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503081888, atas nama kepala keluarga M. Mubin, tertanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



aslinya, kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1021/89/II/1981 atas nama Usman bin Mubing, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara pada tanggal 25 November 1981, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

4. Fotokopi Keputusan Bupati Majene Nomor 823/BKD-DIKLAT/111/II/2008 atas nama M. Mubin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 14 Maret 2008, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

B. Saksi:

Yahya bin Hasan, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Usaha Bengkel Las, bertempat tinggal di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah *sumpahnya* memberikan *keterangan pada pokoknya* sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hamdia binti Abd. Gani;
- Bahwa istri Pemohon masih hidup;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah M. Mubin bin Maamung;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki nama lain atau alias dan tidak pernah mengganti nama;
- Bahwa Pemohon dengan Hamdia binti Abd. Gani menikah pada tanggal 17 November 1981 di Kelurahan Teluk Gong, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan Hamdia binti Abd. Gani;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hamdia binti Abd. Gani telah memenuhi rukun dan syarat menikah baik secara agama maupun secara hukum;
- Bahwa Pemohon dengan Hamdia binti Abd. Gani tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hamdia binti Abd. Gani telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hamdia binti Abd. Gani telah tercatat dan telah memiliki buku nikah namun dalam buku nikah tersebut ada kekeliruan dalam penulisan mengenai nama Pemohon, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon, sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain;
- Bahwa nama dalam buku nikah tertulis nama Pemohon adalah Usman bin Mubing namun yang benar adalah M. Mubin bin Maamung dan tertulis tempat lahir Pemohon adalah Mandar, tanggal lahir (umur) adalah 21 tahun yang seharusnya tertulis nama Pemohon adalah M. Mubin bin Maamung, tempat lahir Majene, tanggal lahir 31 Desember 1961;
- Bahwa setahu saksi hanya nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon saja yang keliru dalam buku nikah Pemohon dan tidak sesuai dengan identitas lainnya;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa di buku nikah nama Pemohon sangat jauh berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1961 jadi seharusnya ketika menikah masih berumur 20 tahun bukan 21 tahun seperti pada buku nikah;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas ke Pengadilan Agama Majene untuk pengurusan kelengkapan berkas pensiun Pemohon serta untuk keperluan lainnya namun terkendala karena adanya penulisan yang keliru pada buku nikah Pemohon;

2. **Syarifuddin bin Muhammad**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah *sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya* sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu dua kali dengan istri saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hamdia binti Abd. Gani;
 - Bahwa istri Pemohon bernama Hamdia binti Abd. Gani masih hidup;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah M. Mubin bin Maamung;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah merubah namanya dan tidak memiliki nama yang lain;
- Bahwa Pemohon dengan Hamdia binti Abd. Gani menikah di Kelurahan Teluk Gong, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 17 November 1981;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah;
 - Bahwa menurut saksi pernikahan Pemohon dengan Hamdia binti Abd. Gani sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama dan secara hukum;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Hamdia binti Abd. Gani hingga sekarang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Hamdia binti Abd. Gani telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa ketika Pemohon dengan Hamdia binti Abd. Gani menikah sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Penjaringan dan telah memiliki buku nikah namun dalam buku nikah tersebut ada kekeliruan dalam penulisan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
 - Bahwa penulisan yang keliru adalah pada nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, karena tertulis Usman bin Mubing padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. Mubin bin Maamung dan pada kolom tempat lahir tertulis Mandar, tanggal lahir hanya tertulis 21 tahun padahal seharusnya tertulis tempat lahir Mandar dan tanggal lahir dari Pemohon yaitu tanggal 31 Desember 1961;
- Bahwa setahu saksi hanya nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon saja yang keliru dan tidak sesuai dengan identitas lainnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa buku nikah Pemohon sampai salah menuliskan nama Pemohon;
 - Bahwa buku nikah yang hendak di rubah oleh Pemohon adalah buku nikahnya sendiri;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas Pemohon karena memang buku nikah Pemohon yang salah penulisan dan harus segera di perbaiki;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas buku nikah ke Pengadilan Agama Majene untuk sebagai kelengkapan berkas pensiunan Pemohon serta keperluan lainnya namun terkendala karena adanya penulisan yang keliru pada buku nikah Pemohon;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata/identitas suami atau istri dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut dapatlah dianggap implisit dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolute Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah a quo pada dasarnya demi kepentingan Pemohon secara sepihak yaitu untuk pengurusan kelengkapan berkas pensiunan Pemohon serta untuk keperluan hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang terklasifikasi sebagai perkara volunter yang dapat diajukan di tempat tinggal Pemohon dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Majene dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



Agama Majene berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut secara volunter;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605083112600040 atas nama M. Mubin, tertanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata/identitas Pemohon antara yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan SK kenaikan pangkat Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun biodata Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah nama Pemohon tertulis Usman bin Mubing, tanggal lahir (umur) 21 tahun dan tempat lahir Mandar, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk pengurusan kelengkapan berkas pensiunan Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon yang menikah pada 17 November 1981 di wilayah hukum KUA Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, *berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh*

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, maka P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1021/89/II/1981 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 25 November 1981 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Usman bin Mubing, tanggal lahir (umur) 21 tahun, tempat lahir Mandar dengan seorang perempuan bernama Hamdiyah binti Abd. gani, tanggal lahir tahun 1963, tempat lahir Jakarta, sehingga bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605081503081888, yang menerangkan bahwa nama kepala keluarga M. Mubin, dengan NIK 7605083112600040, tempat lahir Majene, 31-12-1961, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605083112600040 yang menerangkan bahwa nama M. Mubin, tempat/tanggal lahir Majene, 31-12-1961;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 berupa fotokopi Keputusan Bupati Majene Nomor 823/BKD-DIKLAT/111/II/2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang menerangkan bahwa menetapkan Pegawai Negeri Sipil, nomor urut 127, nama M. Mubin, tempat/tanggal lahir Majene, 00-00-1968, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 Pemohon tanggal lahir Pemohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



adalah 00-00-1961 namun dalam persidangan Pemohon menyatakan untuk menyeragamkan tanggal lahirnya sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 yaitu 31-12-1961;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, terdapat perbedaan yang tercantum dalam bukti P.3 dengan bukti P.1, P.2 dan P.4 yang memuat pula keterangan biodata kependudukan Pemohon, hal mana dalam bukti P.3 tersebut tertulis nama Pemohon Usman bin Mubing, tanggal lahir (umur) 21 tahun, dan tempat lahir Mandar, sedangkan dalam bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut tertulis nama Pemohon adalah M. Mubin bin Maamung, tempat dan tanggal lahir Majene, 31-12-1961 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu;

*Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama **Yahya bin Hasan dan Syarifuddin bin Muhammad**, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (M. Mubin bin Maamung) dengan Hamdia binti Abd. Gani adalah benar suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 17 November 1981 di Kelurahan Teluk Gong, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



1021/89/II/1981 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Hamdia binti Abd. Gani telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;

3. Bahwa Pemohon bernama M. Mubin bin Maamung, lahir di Majene pada tanggal 31 Desember 1961;

4. Bahwa antara Kutipan Akta Nikah Pemohon berbeda dengan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki Pemohon dalam nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon;

5. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama M. Mubin bin Maamung, lahir di Majene pada tanggal 31-12-1961 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon, KTP Pemohon dan SK kenaikan pangkat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah Pemohon tidak menjadikan pernikahan Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon yang bermaksud

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan nama Usman bin Mubing, tanggal lahir (umur) 21 tahun, tempat lahir Mandar yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 1021/89/1/1981 tanggal 25 November 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diubah dan dibetulkan menjadi nama Pemohon adalah M. Mubin bin Maamung, tanggal kelahiran 31-12-1961 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu dan tempat kelahiran di Majene;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas yang benar adalah nama Pemohon M. Mubin bin Maamung, tempat dan tanggal lahir adalah Majene 31 Desember 1961;
3. Menyatakan nama Pemohon Usman bin Mubing, tanggal lahir (umur) 21 tahun dan tempat lahir Mandar, yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 1021/89/1/1981 tanggal 25 November 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diubah dan dibetulkan menjadi nama Pemohon M. Mubin bin Maamung, tanggal lahir 31 Desember 1961;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan sebagaimana tertera dalam diktum amar nomor 3 di atas, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj



Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)